



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Sgr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

I MADE EDI SUTA WIGUNA, Laki-laki lahir di Pakisan 30/03/1986. Agama Hindu. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banjar Dinas Sangburni Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 75/Pdt.P/2021/PN Sgr tanggal 30 September 2021 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No 75/Pdt.P/2021/PN Sgr Tanggal 30 September 2021 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan No 75/Pdt.P/2021/PN Sgr atas nama pemohon I MADE EDI SUTA WIGUNA tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;

2. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
3. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt. P/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 September 2021 dibawah Register No 75/Pdt.P/2021/PN Sgr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2007 dengan PUTU CORY CANDRA YHANI namun saat ini telah bercerai.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak bernama MADE CHARDIVA KUSUMA PUTRA. Laki-laki lahir di Singaraja, 19 September 2009
3. Bahwa terjadi kesalahan pengetikan bulan lahir anak pemohon tersebut dimana dalam akta kelahiran tertulis tanggal lahir 19 Juni 2009 namun yang sebenarnya adalah tanggal 19 September 2009
4. Bahwa untuk kepentingan administrasi maka pemohon ingin mengganti tanggal lahir anak pemohon dari 19 Juni 2009 menjadi 19 September 2009
5. Bahwa untuk mengganti bulan lahir anak pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari pengadilan Negeri, maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

Berdasarkan Kiranya Bapak memerintahkan PEMOHON untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti bulan lahir anaknya pemohon dari 19 Juni 2009 menjadi 19 September 2009
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti yang sah kutipan akta kelahiran nomor 5108-LT-17122015-0039 dari tanggal 19 Juni 2009 menjadi 19 September 2009.
4. Membebaskan Biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda penduduk dengan NIK : 5108083003860001 atas nama I Made Edi Suta Wiguna , S.Pd, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 472.2/2026/X/2021 atas nama I Made Edi Suta Wiguna, tertanggal 13 Oktober 2021 yang
Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt. P/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pakisan yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No. 5108082505080023 atas nama I Made Edi Suta Wiguna, S.Pd tertanggal 16 Januari 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-17122015-0039, atas nama Made Chardiva Kusuma Putra, tertanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan Tanda Telah Menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-kanak Negeri Desa Bonthing Nomor : 01/VI/TKNB/2016, tertanggal 11 Juni 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NI LUH TAMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan perbaikan bulan lahir dari anak Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan istri pertamanya yang bernama Putu Cory Candra Yhani, yang mana dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Made Chardiva Kusuma Putra;
- Bahwa saat ini Pemohon telah bercerai dengan istri pertama Pemohon yang bernama Putu Cory Candra Yhani;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Made Chardiva Kusuma Putra tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 19 September 2009 namun pada Akta Kelahiran tercantum lahir tanggal 19 Juni 2009, oleh karena terdapat perbedaan bulan kelahiran tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir anak Pemohon demi kepentingan administrasi Pemohon kedepanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai terjadi kesalahan bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt. P/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Made Chardiva Kusuma Putra tidak keberatan jika Pemohon memperbaiki bulan lahir anak Pemohon, demikian pula dengan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan
- Bahwa anak Pemohon tersebut sebenarnya lahir pada tanggal
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI Drs. I Made Arya, M.Ag., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan tkeponakan saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan perbaikan bulan lahir dari anak Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan istri pertamanya yang bernama Putu Cory Candra Yhani, yang mana dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Made Chardiva Kusuma Putra;
- Bahwa saat ini Pemohon telah bercerai dengan istri pertama Pemohon yang bernama Putu Cory Candra Yhani;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Made Chardiva Kusuma Putra tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 19 September 2009 namun pada Akta Kelahiran tercantum lahir tanggal 19 Juni 2009, oleh karena terdapat perbedaan bulan kelahiran tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir anak Pemohon demi kepentingan administrasi Pemohon kedepanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai terjadi kesalahan bulan lahir pada akta kelahiran anak Pemohon
- Bahwa istri pertama Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Made Chardiva Kusuma Putra tidak keberatan jika Pemohon memperbaiki bulan lahir anak Pemohon, demikian pula dengan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan
- Bahwa anak Pemohon tersebut sebenarnya lahir pada tanggal
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt. P/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2,3 dan 4 dari permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti bulan lahir anaknya pemohon dari 19 Juni 2009 menjadi 19 September 2009;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Made Edi Suta Wiguna (bukti P-1) pernah menikah dengan Putu Cory Candra Yhani, S.Pd namun telah bercerai sebagaimana Surat Keterangan (bukti P-2), dimana dari perkawinan Pemohon dengan Putu Cory Candra Yhani, S.Pd telah dikaruniai anak yang bernama Made Chardiva Kusuma Putra (bukti P-3 dan P-4) namun bulan lahir anak Pemohon tersebut salah pada Akta Kelahirannya tercantum lahir tanggal 19 Juni 2009 (bukti P-4) sedangkan yang benar adalah lahir pada tanggal 19 September 2009 (bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Ni Luh Tama dan saksi Drs. I Made Arya, M.Ag yang saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan sebagai berikut bahwa saksi-saksi mengetahui sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan istri pertamanya yang bernama Putu Cory Candra Yhani namun saat ini telah bercerai, yang mana dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Made Chardiva Kusuma Putra dimana anak Pemohon yang bernama Made Chardiva Kusuma Putra tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 19 September 2009 namun pada Akta Kelahiran tercantum lahir tanggal 19 Juni 2009, oleh karena terdapat perbedaan bulan kelahiran tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir anak Pemohon demi kepentingan administrasi Pemohon kedepannya dan baik istri pertama Pemohon demikian pula dengan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon memperbaiki bulan lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon yang bernama Made Chardiva Kusuma Putra pada Akta kelahirannya tercantum lahir pada tanggal 19 Juni 2009, demikian pula pada Kartu Keluarga Pemohon anak tersebut tercantum lahir pada tanggal 19 Juni 2019 padahal sebenarnya anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 19 September 2009 sebagaimana Surat Keterangan Tanda Telah Menyelesaikan Pendidikan di TK;-----

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt. P/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka perubahan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dapat untuk dikabulkan sehingga petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon yaitu tentang Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti yang sah kutipan akta kelahiran nomor 5108-LT-17122015-0039 dari tanggal 19 Juni 2009 menjadi 19 September 2009;

Menimbang, bahwa apa yang diminta Pemohon pada petitum angka 3 pada pokoknya adalah terkait dengan petitum angka 2 dan oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan dan sebagaimana fakta tersebut diatas yang menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Made Chardiva Kusuma Putra pada Akta kelahirannya tercantum lahir pada tanggal 19 Juni 2009, demikian pula pada Kartu Keluarga Pemohon anak tersebut tercantum lahir pada tanggal 19 Juni 2019 padahal sebenarnya anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 19 September 2009 sebagaimana Surat Keterangan Tanda Telah Menyelesaikan Pendidikan di TK;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada ayat (2) disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Demikian pula termuat dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum (Buku II) pada pokoknya termuat perkara yang dapat diajukan permohonan salah satunya adalah permohonan memperbaiki kesalahan tanggal kelahiran,; maka petitum angka 3 ini dapat dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari permohonan Pemohon yaitu tentang Membebaskan Biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 telah dikabulkan maka petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini dapat pula untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti bulan lahir anak pemohon yang bernama Made Chardiva Kusuma Putra dari semula lahir pada tanggal 19 Juni 2009 sebagaimana Tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-17122015-0039 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 19 September 2009;---
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan bulan lahir Made Chardiva Kusuma Putra dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-17122015-0039 tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Provinsi Bali untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami : NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh KADEK HENDRA PALGUNADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KADEK HENDRA PALGUNADI, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	:	Rp.	-
4	PNBP	:	Rp.	10.000,-
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6	Meterai	:	Rp.	10.000,-

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt. P/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung : 930/000,-
Biaya Sumpah : Rp. 160.000,-
Jumlah : Rp. 160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)